

SYARAT PENGAJUAN DANA SANTUNAN HAKIM

BAGI YANG PENSIUN :

1. Kartu Peserta asli Dana Sosial Hakim,
2. Foto Copy Surat Keputusan Pensiun dari Presiden atau M.A,
3. Surat bukti pembayaran lunas uang iuran atau Surat Keterangan Pengurus Cabang IKAHI mengenai pelunasan pembayaran uang iuran,
4. Nomor Rekening Bank yang bersangkutan apabila melalui transfer Bank,
5. Riwayat tugas yang bersangkutan.

BAGI YANG MENINGGAL DUNIA :

1. Kartu Peserta asli Dana Sosial Hakim,
2. Surat keterangan meninggal dunia dari Lurah setempat / Rumah Sakit,
3. Surat bukti pembayaran lunas uang iuran atau Surat Keterangan Pengurus Cabang IKAHI mengenai pelunasan pembayaran uang iuran,
4. Nama Ahli Waris yang ditunjuk untuk menerima dana santunan,
5. Nomor Rekening Bank Ahli Waris yang bersangkutan apabila melalui transfer Bank,
6. Riwayat tugas yang bersangkutan.

Kontak yang dapat dihubungi :

- Ira Rahmawati (085864771226)
- Intan Fauziah (081280516509)